**MODUL AJAR DEEP LEARNING**

**MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti**

**Bab 9 Ketentuan Pernikahan dalam Islam**

**A. Identitas Modul**

**Nama Sekolah :** .....................................................................................

**Nama Penyusun :** .....................................................................................

**Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti**

**Kelas / Fase /Semester : XI/ F / Ganjil**

**Alokasi Waktu : 8 Jam Pelajaran (4 x pertemuan @2 JP)**

**Tahun Pelajaran : 2025 / 2026**

**B. Identifikasi Kesiapan Peserta Didik**

Peserta didik kelas XI umumnya memiliki pemahaman dasar tentang ajaran Islam melalui pembelajaran sebelumnya. Mereka berada pada fase perkembangan remaja akhir, di mana rasa ingin tahu tentang kehidupan berkeluarga dan pernikahan mulai tumbuh. Beberapa mungkin memiliki pengalaman pribadi atau keluarga terkait pernikahan, sehingga membawa pengetahuan awal yang bervariasi. Minat belajar mereka akan lebih tinggi jika materi dikaitkan dengan relevansi kehidupan sehari-hari dan isu-isu kontemporer. Kebutuhan belajar meliputi pemahaman konsep dasar, hukum, etika, dan hikmah pernikahan dalam Islam, serta kemampuan mengaplikasikannya dalam konteks modern.

**C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN**

Materi "Ketentuan Pernikahan dalam Islam" merupakan jenis pengetahuan konseptual (hukum dan syariat) dan prosedural (tata cara pelaksanaan pernikahan). Materi ini sangat relevan dengan kehidupan nyata peserta didik karena membahas salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Tingkat kesulitan materi sedang, namun memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dalil-dalil syar'i dan implikasinya. Struktur materi akan meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, mahram, kewajiban suami istri, talak, iddah, hingga hikmah pernikahan. Materi ini mengintegrasikan nilai-nilai luhur Islam seperti tanggung jawab, kasih sayang, keadilan, dan kesabaran, serta karakter religius dan sosial.

**D DIMENSI PROFIL LULUSAN**

* **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan:** Peserta didik memahami pernikahan sebagai ibadah dan menjalankan ketentuan Allah SWT dalam membangun rumah tangga.
* **Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu menganalisis permasalahan terkait pernikahan dalam konteks modern dan mencari solusi sesuai syariat Islam.
* **Kolaborasi:** Peserta didik bekerja sama dalam diskusi kelompok untuk memecahkan studi kasus atau menyusun proyek terkait pernikahan.
* **Komunikasi:** Peserta didik mampu menyampaikan gagasan dan hasil analisis tentang pernikahan secara lisan maupun tulisan dengan baik.

**DESAIN PEMBELAJARAN**

**A. Capaian Pembelajaran (CP) Nomor : 32 Tahun 2024**

Pada akhir Fase F, peserta didik mampu memahami beberapa ayat Al-Qur’an dan hadis, beberapa cabang iman (*syu‘ab al-īmān*), keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan, manfaat menghindari penyakit sosial, adab bermasyarakat, ketentuan dakwah, muamalah, hukum keluarga (*al-aḥwāl al-syakhṣiyyah*), dan peran tokoh Islam di dunia serta organisasi Islam di Indonesia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elemen** | **Capaian Pembelajaran** |
| Al-Qur’an Hadis | Peserta didik memahami ayat Al-Qur’an dan hadis tentang pentingnya berpikir kritis, ilmu pengetahuan dan teknologi, memelihara kehidupan manusia, dan moderasi beragama. |
| Akidah | Peserta didik memahami beberapa cabang iman (syu‘ab al-īmān), keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. |
| Akhlak | Peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit sosial; Memahami adab bermasyarakat dan etika digital dalam Islam. |
| Fikih | Peserta didik memahami ketentuan khotbah, tablig dan dakwah, muamalah, munakahat, dan mawāris. |
| Sejarah Peradaban Islam | Peserta didik memahami peran tokoh ulama dalam perkembangan peradaban Islam di dunia dan peran organisasi- organisasi Islam di Indonesia. |

**B. LINTAS DISIPLIN ILMU YANG RELEVAN**

* **Sosiologi:** Memahami fungsi sosial pernikahan, struktur keluarga, dan isu-isu sosial terkait pernikahan dalam masyarakat.
* **Psikologi:** Memahami aspek psikologis dalam hubungan suami istri, peran gender, dan dinamika keluarga.
* **Ekonomi:** Memahami aspek ekonomi dalam pernikahan, seperti nafkah dan harta bersama.
* **Hukum (Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga):** Memahami aspek hukum pernikahan di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum Islam.

**C. TUJUAN PEMBELAJARAN**

**Pertemuan 1: Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Pernikahan dalam Islam (Alokasi waktu: 2 JP)**

* Menjelaskan pengertian pernikahan menurut bahasa dan istilah syariat Islam dengan benar.
* Mengidentifikasi dasar hukum pernikahan dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan tepat.
* Menganalisis tujuan pernikahan dalam Islam berdasarkan dalil syar'i dan relevansinya dengan kehidupan modern dengan kritis.

**Pertemuan 2: Rukun, Syarat, dan Hukum Pernikahan (Alokasi waktu: 2 JP)**

* Memerinci rukun dan syarat sah pernikahan dalam Islam secara sistematis.
* Mengklasifikasikan hukum-hukum pernikahan (wajib, sunah, mubah, makruh, haram) beserta contohnya dengan akurat.
* Menganalisis implikasi tidak terpenuhinya rukun atau syarat pernikahan terhadap keabsahan pernikahan dengan logis.

**Pertemuan 3: Mahram dan Kewajiban Suami Istri (Alokasi waktu: 2 JP)**

* Mengidentifikasi kategori mahram dalam Islam (mahram muabbad dan mu'aqqad) dengan tepat.
* Menjelaskan kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami sesuai syariat Islam dengan jelas.
* Menganalisis studi kasus terkait mahram dan kewajiban suami istri dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat.

**Pertemuan 4: Talak, Iddah, dan Hikmah Pernikahan (Alokasi waktu: 2 JP)**

* Menjelaskan pengertian talak dan iddah serta jenis-jenisnya dalam Islam dengan benar.
* Mengidentifikasi syarat-syarat talak dan implikasinya dengan tepat.
* Menganalisis hikmah dan manfaat pernikahan dalam Islam bagi individu, keluarga, dan masyarakat dengan komprehensif.

**D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL**

* Fenomena pernikahan dini dan dampaknya.
* Pernikahan beda agama dalam perspektif Islam.
* Peran dan tanggung jawab suami istri di era modern.
* Pentingnya edukasi pra-nikah bagi calon pengantin.
* Studi kasus perceraian dan solusi Islami.

**E. KERANGKA PEMBELAJARAN**

**Praktik Pedagogik:**

* **Model Pembelajaran:** *Problem-Based Learning (PBL)* dan *Project-Based Learning (PjBL)* untuk mendorong penalaran kritis dan kreativitas.
* **Strategi Pembelajaran:** Diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, penayangan video inspiratif.
* **Metode Pembelajaran:** Tanya jawab, curah pendapat, *Think-Pair-Share*, role play (untuk kasus-kasus tertentu), dan penulisan reflektif.

**Kemitraan Pembelajaran:**

* **Lingkungan Sekolah:** Guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mendukung pemahaman aspek psikologis, guru Sosiologi/Ekonomi untuk lintas disiplin, dan pengurus OSIS untuk kegiatan sosialisasi.
* **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat:** Mengundang narasumber dari KUA (Kantor Urusan Agama) atau tokoh agama/ulama setempat untuk memberikan ceramah/diskusi interaktif tentang ketentuan pernikahan dan permasalahannya.

**Lingkungan Belajar:**

* **Ruang Fisik:** Kelas yang kondusif untuk diskusi, perpustakaan sekolah untuk akses referensi.
* **Ruang Virtual:** Pemanfaatan platform *Google Classroom* sebagai pusat informasi (materi, tugas, pengumuman), *Google Meet/Zoom* untuk sesi diskusi daring (jika diperlukan), YouTube untuk video edukasi, dan platform kuis interaktif (Kahoot/Mentimeter) untuk asesmen formatif.
* **Budaya Belajar:** Mendorong budaya bertanya, berpendapat, saling menghargai, dan mencari solusi bersama dalam konteks ajaran Islam.

**Pemanfaatan Digital:**

* **Perpustakaan Digital:** Akses e-book atau jurnal terkait pernikahan dalam Islam.
* **Forum Diskusi Daring:** Diskusi asinkron di *Google Classroom* atau platform lain untuk mendalami topik tertentu.
* **Kahoot/Mentimeter:** Kuis interaktif untuk mengukur pemahaman awal atau refleksi akhir pembelajaran.
* **Google Classroom:** Pengelolaan materi, penugasan, dan pengumpulan tugas.

**F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI**

**Pertemuan 1: Pengertian, Dasar Hukum, dan Tujuan Pernikahan dalam Islam**

**Kegiatan Pendahuluan (Mindful Learning, Joyful Learning - 15 menit):**

* Guru memulai dengan sapaan dan doa.
* **Apersepsi:** Guru menayangkan video singkat atau gambar tentang acara pernikahan (budaya lokal/internasional) atau potongan film/drama yang menggambarkan kehidupan berkeluarga. Guru menanyakan kesan peserta didik tentang video/gambar tersebut dan apa yang mereka ketahui tentang pernikahan. (Joyful Learning, Mindful Learning - memusatkan perhatian pada topik).
* **Motivasi:** Guru menyampaikan relevansi materi pernikahan dalam kehidupan remaja dan masa depan mereka, serta pentingnya memahami pernikahan dari sudut pandang Islam. (Meaningful Learning - mengaitkan materi dengan pengalaman personal).
* Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.

**Kegiatan Inti (Understanding, Applying, Reflecting - 60 menit):**

***Mengidentifikasi dan Memahami (Understanding):***

* Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan *QR Code* atau link ke sumber daya digital (artikel, video singkat) tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan.
* Kelompok menganalisis dan merangkum informasi yang didapat.
* Guru membimbing diskusi kelas untuk menyatukan pemahaman tentang pengertian dan dasar hukum.

***Mengaplikasikan (Applying):***

* Setiap kelompok diberi kasus hipotetis (misal: "Apakah pernikahan siri sah menurut hukum Islam?" atau "Bagaimana pandangan Islam tentang pernikahan beda agama?").
* Kelompok berdiskusi untuk menganalisis kasus berdasarkan dasar hukum yang telah dipelajari.

***Merefleksi (Reflecting):***

* Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya.
* Guru memfasilitasi sesi tanya jawab dan klarifikasi.
* Peserta didik diminta menuliskan secara singkat di kertas kecil (exit ticket) satu hal baru yang mereka pelajari dan satu pertanyaan yang masih ingin mereka ketahui tentang pernikahan.

**Kegiatan Penutup (Feedback, Summarizing, Planning - 15 menit):**

* **Umpan Balik:** Guru memberikan umpan balik konstruktif terhadap presentasi dan diskusi kelompok, mengapresiasi partisipasi.
* **Menyimpulkan:** Bersama peserta didik, guru menyimpulkan poin-poin penting mengenai pengertian, dasar hukum, dan tujuan pernikahan dalam Islam.
* **Perencanaan Selanjutnya:** Guru memberikan pengantar untuk materi pertemuan berikutnya (rukun dan syarat pernikahan) dan meminta peserta didik untuk mencari informasi awal.

***Pertemuan 2, 3, dan 4:*** *Pola kegiatan inti dapat mengikuti skema "Understanding, Applying, Reflecting" dengan penyesuaian pada topik dan kasus yang diberikan.*

**G. ASESMEN PEMBELAJARAN**

**a. Asesmen Awal Pembelajaran (Diagnostik)**

* **Format:** Kuis singkat atau *polling* interaktif menggunakan Kahoot/Mentimeter atau pertanyaan lisan.
* **Tujuan:** Mengukur pengetahuan awal peserta didik tentang pernikahan secara umum dan isu-isu terkait.

***Contoh Pertanyaan/Tugas:***

* "Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata 'pernikahan'?" (Word cloud di Mentimeter).
* "Sebutkan 3 hal yang menurut kalian penting dalam sebuah pernikahan." (Kuis singkat).
* "Apakah kalian tahu apa itu 'mahram' dalam Islam?" (Pertanyaan lisan).

**b. Asesmen Proses Pembelajaran (Formatif)**

***Format:***

* **Observasi:** Guru mengamati partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi kelompok, kemampuan berargumen, dan kolaborasi. (Lembar observasi dengan rubrik)
* **Penilaian Diri dan Antar Teman:** Menggunakan lembar ceklis untuk menilai partisipasi dan kontribusi dalam kelompok.
* **Presentasi Kelompok:** Penilaian rubrik terhadap konten, cara penyampaian, dan kerja sama tim.
* **Refleksi Tertulis/Jurnal Belajar:** Peserta didik menuliskan pemahaman mereka, kesulitan yang dihadapi, dan pertanyaan lanjutan.
* **Tujuan:** Memantau kemajuan belajar peserta didik, memberikan umpan balik segera, dan menyesuaikan strategi pembelajaran.

***Contoh Pertanyaan/Tugas:***

* "Bagaimana kalian memastikan bahwa semua anggota kelompok berkontribusi dalam menganalisis kasus ini?" (Pertanyaan untuk penilaian diri/antar teman).
* "Jelaskan satu konsep yang paling menantang bagi kelompok kalian dan mengapa?" (Pertanyaan untuk refleksi tertulis).
* "Apa saran kalian untuk teman kelompok agar diskusi menjadi lebih efektif?" (Pertanyaan untuk penilaian antar teman).

**c. Asesmen Akhir Pembelajaran (Sumatif)**

***Format:***

* **Tes Tertulis (Esai Analitis):** Menguji pemahaman konsep, analisis kasus, dan kemampuan mengaitkan dalil.
* **Penilaian Proyek:** Membuat infografis atau presentasi digital (menggunakan Canva/PowerPoint) tentang "Panduan Pernikahan Islami untuk Remaja" atau "Solusi Islami untuk Permasalahan Pernikahan Kontemporer."
* **Presentasi (Individu/Kelompok Kecil):** Memaparkan hasil proyek atau analisis studi kasus yang lebih kompleks.

***Tujuan: Mengukur pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan.***

***Contoh Pertanyaan/Tugas:***

***Tes Tertulis:***

* "Jelaskan rukun dan syarat pernikahan dalam Islam. Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, apakah pernikahan tersebut sah? Berikan dalil dan penjelasannya."
* "Analisis kasus berikut: 'Seorang laki-laki ingin menikahi sepupunya yang merupakan anak dari bibinya (saudara perempuan ayahnya). Apakah pernikahan ini diperbolehkan dalam Islam? Jelaskan dengan menyebutkan kategori mahram dan dasar hukumnya.'"
* "Sebutkan hikmah pernikahan dalam Islam bagi individu dan masyarakat. Bagaimana hikmah ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan berumah tangga di era digital?"

***Tugas Proyek:***

* "Buatlah infografis interaktif atau presentasi digital yang berisi panduan lengkap mengenai pernikahan dalam Islam, mulai dari pra-nikah hingga pasca-nikah, dengan fokus pada nilai-nilai dan etika Islami. Sertakan sumber referensi yang relevan."
* "Kumpulkan data dan lakukan wawancara singkat dengan 2-3 orang tua atau pasangan suami istri tentang tantangan terbesar dalam pernikahan mereka dan bagaimana mereka mengatasinya dari perspektif Islam. Sajikan temuan kalian dalam bentuk presentasi."